

## **Penundaan Pelaksanaan Hak Suami Istri Pasca Akad Dalam Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Wajo Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

**Fitriyani<sup>1</sup>, Muhammad Rafi'i Ali Akram<sup>2</sup>, Arman<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: fitriyani@uinjkt.ac.id; muhammadrafi@gmail.com;  
armanbudiman103@gmail.com

*Penulis Korespondensi: fitriyani@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *Kawing soro' is a customary marital practice of the Bugis community in Sajoanging District, Wajo Regency, in which the marriage contract is carried out prior to the traditional wedding reception. This arrangement results in a deliberate postponement of marital rights and obligations after the contract, including restrictions on cohabitation, sexual relations, and physical proximity until the customary ceremony is completed. This study aims to describe the pattern of deferred marital rights within the kawing soro' tradition and to analyze it from an Islamic legal perspective. The research employs a qualitative field approach complemented by a Islamic law sociology framework. Data were collected through interviews with community leaders, religious figures, traditional practitioners, and married couples, as well as through library research. The data were analyzed descriptively and analytically by correlating empirical findings with Islamic legal principles. The findings indicate that the postponement of marital rights in kawing soro' is not solely grounded in the concept of siri' (family honor), but is also influenced by the widespread twin marriage myth, which holds that sexual relations before the traditional reception may bring misfortune, as well as by social-status considerations and economic readiness of the families involved. In Islamic law, however, once the marriage contract is valid, the couple attains full rights to cohabit and engage in lawful marital relations, without the obligation to wait for the reception. Thus, the practice of kawing soro' is more strongly rooted in local custom and cultural belief than in Islamic jurisprudence. These findings illustrate a normative tension between adat and Sharia, highlighting the need for balanced cultural education so that customary values can coexist with Islamic legal principles, ensuring the fulfillment of marital rights as prescribed by the Sharia.*

**Keywords:** *Marital Rights; Kawing Soro'; Bugis Customary Marriage; Islamic Law*

### ***Postponement of the Exercise of Marital Rights after the Marriage Contract in Kawing Soro' among the Bugis Wajo Community From Sociology of Islamic Law Perspective***

**Abstrak:** Praktik *kawing soro'* merupakan bagian dari adat perkawinan masyarakat Bugis di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yaitu pelaksanaan akad nikah yang didahulukan sebelum resepsi adat dilangsungkan. Akibatnya, terjadi penundaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasca-akad, seperti larangan tinggal serumah, larangan berhubungan badan, serta pembatasan interaksi fisik

hingga acara resepsi adat selesai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penundaan hak suami istri dalam *kawing soro*, sekaligus menganalisisnya melalui perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis hukum Islam melalui wawancara tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku adat, pasangan pengantin, serta telaah literatur relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengaitkan temuan empiris dengan norma hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan hak suami istri dalam *kawing soro* tidak semata-mata berlandaskan pada nilai *siri* (kehormatan keluarga), tetapi juga dipengaruhi oleh mitos kawin kembar yang diyakini membawa kesialan bagi keluarga jika hubungan suami istri dilakukan sebelum pesta adat selesai, serta pertimbangan status sosial dan kesiapan ekonomi keluarga mempelai. Namun, dalam hukum Islam, akad nikah yang sah langsung memberikan hak hubungan suami istri tanpa adanya kewajiban menunggu resepsi. Dengan demikian, praktik *kawing soro* lebih kuat berpijak pada adat dan kepercayaan lokal dibandingkan ketentuan fikih. Temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan normatif antara adat dan syariat, sehingga diperlukan edukasi kultural yang lebih berimbang agar penghormatan adat dapat berjalan seiring dengan pemenuhan hak suami istri sesuai prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Hak Suami Istri; Kawing Soro; Pernikahan Adat Bugis; Hukum Islam*

## A. Pendahuluan

Penundaan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri setelah akad nikah ini, seperti larangan tinggal serumah dan larangan berhubungan suami istri, sering kali tidak berdasarkan syariat Islam yang benar, melainkan lebih dipengaruhi oleh tekanan adat dan norma sosial karena adanya malu (*siri*) yang berlaku di masyarakat Bugis. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena secara hukum Islam, setelah akad nikah pasangan sudah dianggap sah sebagai suami istri dan berhak menjalankan hak-hak serta kewajiban yang melekat pada status tersebut.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, adat dan sosial masyarakat Bugis memunculkan aturan tidak tertulis yang membatasi pelaksanaan hak tersebut, yang menimbulkan berbagai dampak sosial dan psikologis bagi pasangan.<sup>2</sup>

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ragam adat istiadat dan budaya yang tersebar hingga ke seluruh penjurunya dan memiliki masyarakat

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2015), 112.

<sup>2</sup> Syandri, Kasman Bakry, dan Salman Al Farisi, "Adat Mappasikarawa Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 611-626, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.249>.

*multicultural*. Tiap budaya dan adat istiadat yang tersebar dapat mencerminkan identitas lokalnya masing-masing. Setiap daerah juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam masyarakatnya.<sup>3</sup> Nilai tradisi dalam kehidupan masyarakat suku Bugis dapat dikatakan masih sangat eksis di era modern ini. Kehidupan masyarakat Bugis juga menggambarkan identitas dan watak masyarakatnya. Budaya Indonesia memiliki berbagai jenis perkawinan. Peraturan perkawinan sudah ada sejak zaman sederhana dan terus ada untuk menjadi adat yang dapat dibudayakan bagi masyarakat adatnya. Dari Sabang hingga Merauke, kita semua tahu bahwa setiap pulau mempunyai adat dan budaya yang berbeda-beda.<sup>4</sup> Beragamnya suku bangsa di dunia, khususnya di Indonesia, juga mengakibatkan beragamnya tradisi dan budaya perkawinan.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa dalam komunitas Bugis, adat pernikahan seperti *passampo siri* dilandasi oleh tekanan sosial untuk menjaga kehormatan dan menutup malu (*siri*), keterikatan terhadap tradisi leluhur, serta rendahnya pemahaman hukum pernikahan Islam ke masyarakat umum. Sementara itu, studi lain menegaskan bahwa dalam banyak kasus terjadi integrasi antara syariat Islam dan hukum adat (*ade*) dalam tradisi perkawinan Bugis; adat diakui sebagai *urf* sah selama tidak bertentangan dengan sumber syariat.<sup>5</sup> Namun ketika adat mengekang pelaksanaan hak-hak syar'i misalnya dengan menunda hak suami istri pasca-akad maka muncul ketegangan normatif antara adat dan syariat. Oleh karena itu, fenomena penundaan hak ini menarik dikaji secara kritis, karena menyentuh aspek *maqāṣid al-syarī'ah* (kesejahteraan, keadilan, perlindungan hak) dalam konteks masyarakat plural berbasis adat seperti Bugis.

Selain itu, studi mengenai penundaan nikah atau hak pasca-akad di komunitas lain, misalnya pada komunitas Mandailing menunjukkan bahwa problematika ini tidak eksklusif di Bugis, melainkan bagian dari fenomena luas

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 38.

<sup>4</sup>Seliana, Syaiful Arifin, dan Syamsul Rijal, "Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Sebatik Nunukan," *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 2, no. 3 (2018): 213-220, <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v2i3.1145>.

<sup>5</sup>Mursyid Djawas, et al., "The Integration between Syara' and Ade' in Wedding Tradition of Bugis Bone, South Sulawesi: Islamic Law Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 342-364, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.10373>.

dalam masyarakat adat di Indonesia yang mengombinasikan adat dan Islam.<sup>6</sup> Kemudian hasil studi St. Marwah menunjukkan bahwa praktik kawing soro' di Pinrang berlangsung dalam konteks sosial kelurahan dengan karakteristik masyarakat yang kuat mempertahankan adat.<sup>7</sup> Sementara Lubis menemukan bahwa penundaan tinggal bersama pasca-akad dalam tradisi Mandailing merupakan bentuk '*urf*' yang dilegitimasi secara sosial sebagai bagian dari tata krama perkawinan.<sup>8</sup> Luciana juga menyoroti konsep *passampo siri*', yang menempatkan kehormatan keluarga (*siri*) sebagai variabel utama yang mempengaruhi keputusan untuk menunda hubungan suami-istri.

Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada *kawing soro*' di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo merupakan sebuah wilayah yang memiliki struktur budaya Bugis yang khas, dengan pola relasi sosial dan tekanan kehormatan keluarga (*siri*), serta otoritas adat yang mungkin bekerja secara berbeda dari konteks daerah Pinrang maupun Mandailing. Oleh karena itu, kontribusi teoretis penelitian ini tidak hanya terletak pada perbedaan lokasi, tetapi pada upaya mengidentifikasi bagaimana praktik penundaan pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam *kawing soro*' di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dapat menawarkan pembacaan baru tentang relasi adat, *siri*', dan hukum keluarga baik dalam ranah *urf*, legitimasi sosial, maupun konstruksi kehormatan dalam masyarakat Bugis kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penundaan hak suami istri pasca akad dalam *kawing soro*' sesuai perspektif hukum Islam. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ialah; *pertama*, bagaimana konsep penundaan pelaksanaan hak suami istri pasca akad dalam praktik *kawing soro*' pada

---

<sup>6</sup>Sunnah Warisah Hasibuan dan Abd. Mukhsin, "Marriage Postponement in the Mandailing Community: A Maqāṣid Al-Sharī'ah-Based Socio-Legal Analysis of Bujing-Bujing Tobang and Poso-Poso Tobang in Sibual-Buali Village," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 2 (2025): 411-427, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.10259>.

<sup>7</sup>St. Marwah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro' Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang," *Skripsi* (Pare-Pare: Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Pare-Pare, 2024).

<sup>8</sup>Hamidi Asgori Lubis, "Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs di Tempat Istri dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf," *Tesis* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019).

masyarakat Bugis Sajoanging, dan *kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan hak suami istri pasca akad dalam tradisi *kawing soro*' pada masyarakat Bugis Sajoanging. Kedua pertanyaan di atas diharapkan menjadi *novelty* pengetahuan baru bagi pembaca.

Argumen penelitian ini bahwa pemenuhan hak dan kewajiban tersebut sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam membina rumah tangga yang sehat. Ketika salah satu pihak mengabaikan hak pasangannya, maka potensi konflik dalam rumah tangga akan semakin besar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban ini harus ditanamkan sejak awal pernikahan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan saling pengertian menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga keseimbangan relasi antara suami dan istri.<sup>9</sup> Hubungan yang dilandasi oleh saling menghormati dan saling memenuhi hak akan memperkuat keutuhan rumah tangga dan menghindarkan dari perselisihan yang tidak perlu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan kapasitasnya dalam memberikan data relevan terkait praktik *kawing soro*', seperti Baso Lolo selaku Tokoh Agama, dan Bustan selaku Tokoh Masyarakat. Keduanya dipilih karena memiliki otoritas sosial dan pengetahuan mendalam mengenai adat Bugis dan praktik penundaan hubungan suami-istri pasca-akad. Selain itu posisi mereka memungkinkan peneliti mendapatkan informasi substantif terkait landasan adat maupun persepsi normatif keagamaan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat pelaku tradisi *kawing soro*' tersebut, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, buku, serta referensi pendukung lainnya. Analisis data menggunakan model deskriptif-analitik, yaitu tidak hanya menggambarkan praktik adat *kawing soro*', tetapi juga mengkaji secara kritis fenomena tersebut melalui

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2005), 112.

teori '*urf*' serta prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga deskripsi adat dapat dihubungkan secara argumentatif dengan kerangka normatif syariah.

## **B. Konsep Penundaan Pelaksanaan Hak Suami Istri Pasca Akad Dalam Praktik *Kawing Soro* Pada Masyarakat Bugis Wajo**

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Ini dikarenakan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan kekerabatan yang kompleks. Dalam pandangan masyarakat Bugis, perkawinan mengandung makna yang mendalam karena melibatkan nilai-nilai adat dan '*siri*'. Salah satu bentuk implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam tradisi *kawing soro*, yaitu pelaksanaan akad nikah terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya pesta adat pada waktu yang telah ditentukan. Tradisi ini mencerminkan keterkaitan erat antara adat dan agama yang berbaur dalam sebuah proses yang kadang sulit untuk dipisahkan secara tegas.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, penundaan pelaksanaan hak suami istri pasca-akad nikah menjadi salah satu fenomena yang cukup banyak dijumpai di masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.

Tradisi *kawing soro* menegaskan pentingnya akad nikah sebagai bagian dari prosesi perkawinan, namun di sisi lain, muncul pula praktik penundaan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri setelah akad nikah. Penundaan ini biasanya diwujudkan melalui larangan bagi pasangan untuk tinggal serumah, larangan untuk melakukan hubungan suami istri, serta pemisahan tempat tinggal antara suami dan istri sebelum acara resepsi adat digelar.<sup>11</sup> Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, meskipun dalam praktiknya seringkali beririsan dengan ajaran agama Islam yang telah mengesahkan

---

<sup>10</sup>Syawaluddin Hanafi, Anita Marwing, dan Arini Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone," *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): 203-223, <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307>.

<sup>11</sup>St. Marwah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro' pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang."

hubungan suami istri melalui akad nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Baso Lolo menyatakan bahwa:

“Penundaan pelaksanaan hak suami istri dalam *kawing soro*’ memiliki dua aspek penting. *Pertama*, aspek adat yang menekankan pentingnya pelaksanaan pesta adat sebagai simbol kesempurnaan perkawinan dalam pandangan sosial masyarakat. *Kedua*, aspek sosial yang menuntut pasangan pengantin untuk menahan diri dalam menjalankan hubungan suami istri agar terhindar dari gunjingan masyarakat atau fitnah yang beredar di sekitar lingkungan mereka. Jadi dengan kata lain resepsi adat ini sebagai pengumuman kepada khalayak ramai bahwa kedua pasangan telah sah sebagai suami istri.<sup>12</sup>

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat yang menyebutkan bahwa adat kebiasaan dalam masyarakat Indonesia seringkali menjadi rujukan utama dalam mengatur perilaku sosial, bahkan terkadang lebih dominan dibandingkan dengan norma agama,<sup>13</sup> tak terkecuali pada masyarakat Bugis. Pandangan dari Koentjaraningrat membantu memahami nilai budaya dan norma sosial di Indonesia, termasuk dinamika antara adat dan praktik lainnya dalam masyarakat.<sup>14</sup> Fenomena ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mansour Faqih bahwa adat kebiasaan dalam masyarakat seringkali menjadi legitimasi untuk mempertahankan struktur sosial tertentu, meskipun dalam beberapa kasus bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diyakini.<sup>15</sup> Dalam konteks masyarakat Bugis Sajoanging Wajo, hal ini tampak jelas dalam praktik penundaan hak-hak suami istri pasca-akad nikah yang lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan adat ketimbang pertimbangan syariat Islam.

Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai adat dan syariat Islam. Islam secara tegas menyatakan bahwa akad nikah yang

---

<sup>12</sup>Baso Lolo, Masyarakat Kecamatan Sajoanging, *Wawancara*, tanggal 8 Juni 2025 di Kecamatan Sajoanging.

<sup>13</sup>Koentjaraningrat, *Anthropology in Indonesia: A Bibliography Review* (Netherlands: Springer, 1975); Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985).

<sup>14</sup>Irwan Abdullah, “Misrepresentation of Science and Expertise: Reflecting on Half a Century of Indonesian Anthropology,” *Humaniora* 30, no. 1 (2018): 82-91, <https://doi.org/10.22146/jh.33429>; Yuli Handayani, “The Concept and Implementation of Customary Law in Indonesian Society,” *Rechtsvinding* 3, no. 2 (2025): 93-100, <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.1023>.

<sup>15</sup>Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 25.

sah telah memberikan hak bagi pasangan untuk tinggal serumah dan menjalankan hubungan suami istri.<sup>16</sup> Dalam analisis penulis, fenomena ini mengandung konsekuensi yang cukup serius bagi pasangan pengantin yang sudah sah secara agama. Secara teoritis, akad nikah memberikan hak penuh bagi pasangan untuk tinggal serumah dan menjalankan hubungan suami istri. Namun karena tekanan sosial dan adat, hak-hak ini tertunda untuk waktu yang tidak pasti. Dalam pandangan hukum Islam kontemporer, kondisi ini termasuk dalam kategori '*urf*' yang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, adat tidak boleh menghalangi pasangan suami istri untuk melaksanakan hak-haknya yang sah menurut syariat Islam.

Hasil wawancara dengan informan menemukan bahwa praktik penundaan hak suami istri pasca-akad dalam *kawing soro*' dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah alasan mendasar serta faktor dominan yang menyebabkan terjadinya *kawing soro*' di Kecamatan Sajoanging. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai adat yang masih kuat, pandangan masyarakat terhadap konsep kehormatan/rasa malu (*siri*'), serta pertimbangan ekonomi, kehormatan keluarga, dan tekanan sosial lainnya. Dalam konteks ini, tradisi *kawing soro*' tidak hanya dilihat sebagai peristiwa pernikahan semata, tetapi juga sebagai bentuk penyelesaian atas situasi sosial tertentu yang dianggap menyimpang dari norma-norma adat yang berlaku.

Secara garis besar, alasan dan faktor yang melatar belakangi terjadinya *kawing soro*' di Kecamatan Sajoanging, Wajo meliputi:

#### 1. Penentuan Hari Baik

Masyarakat Bugis di Kecamatan Sajoanging Wajo masih memegang teguh kepercayaan terhadap filosofi dan ramalan leluhur, termasuk dalam menentukan hari dan waktu pelaksanaan suatu acara penting seperti pernikahan. Mereka percaya bahwa memilih waktu yang tepat untuk melangsungkan pernikahan sangat penting,

---

<sup>16</sup>Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015); Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).



dan pelanggaran terhadap kepercayaan ini dapat membawa musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai wawancara dengan Rudi Hartono menyatakan bahwa:

“Faktor yang menyebabkan ditundanya resepsi itu jika ada *esso makessing* (hari baik) untuk melaksanakan pernikahan menurut orang tua namun pada saat itu keluarga belum sempat mempersiapkan resepsi karena waktunya terlalu mepet dari pelaksanaan *mappettu ada* (lamaran), pada saat saya menikah salah satu alasannya juga karena ada keluarga yang berada di luar daerah tidak sempat datang makanya dilaksanakan *kawing soro*.”<sup>17</sup>

Tatanan adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Bugis dijadikan dasar dalam setiap kegiatan, termasuk dalam menentukan hari pernikahan. Pernikahan dianggap sebagai peristiwa sakral yang idealnya hanya terjadi sekali seumur hidup, sehingga keluarga pengantin sangat selektif dalam memilih hari terbaik untuk melangsungkannya. Tradisi ini juga dipengaruhi oleh pemahaman bahwa ajaran Islam menganjurkan pemilihan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Tujuan dari mengikuti kebiasaan ini adalah agar pernikahan mendatangkan kebaikan, kemudahan, dan kelancaran, serta harapan akan kehidupan rumah tangga yang bahagia, rezeki yang lancar, dan kelanggengan hingga anak cucu. Berdasarkan wawancara dengan Bustan menyatakan:

“*Kawing soro*” biasanya juga dilaksanakan jika waktu pernikahan yang disepakati berdekatan dengan pernikahan kerabat dekat. Kita sudah menyepakati waktu pernikahan tetap belum bisa mengadakan pesta karena kita juga terlibat membantu resepsi yang dilaksanakan oleh kerabat dekat. Kita orang Bugis biasanya tidak ingin melaksanakan pernikahan di bulan *taccipi* yaitu bulan hijriah pemisah antara 2 hari raya.”<sup>18</sup>

Salah satu pedoman yang digunakan dalam menentukan hari baik untuk pernikahan adalah “*Lontara Kutika Bilangeng Duappulo*”, sebuah naskah kuno yang memuat 20 nama hari dengan makna masing-masing. Misalnya, hari “*lumawa*” dipercaya membawa kebahagiaan dan kesetiaan bagi pasangan, sementara hari “*dettia*” dianggap kurang baik karena diyakini dapat menyebabkan

---

<sup>17</sup>Rudi Hartono, Masyarakat Kecamatan Sajoanging, *Wawancara*, tanggal 27 Mei 2025 di Kecamatan Sajoanging.

<sup>18</sup>Bustan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Sajoanging, *Wawancara*, tanggal 5 April 2025 di Kecamatan Sajoanging.

permasalahan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pemilihan hari pernikahan tidak hanya berdasarkan pertimbangan praktis, tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap makna simbolik hari-hari tertentu dalam tradisi Bugis.<sup>19</sup>

## 2. Kawin Kembar

Adapun yang dimaksud dengan kawin kembar ini adalah apabila dalam satu keluarga terdapat dua anak yang akan melaksanakan pernikahan secara bersamaan. Jika hal ini terjadi maka salah satu anak dari keluarga yang akan melaksanakan pernikahan harus melakukan *kawing soro*. Kepercayaan lokal yang masih kuat dipegang oleh masyarakat menyatakan bahwa melangsungkan dua pernikahan dalam satu waktu dianggap membawa risiko tertentu. Mereka meyakini bahwa hal tersebut dapat mendatangkan celaka, musibah, atau bahkan mengakibatkan salah satu pasangan mengalami kesulitan dalam hal keberkahan rezeki, yang dalam bahasa Bugis disebut *makurang dalle*.<sup>20</sup> Sebagaimana yang dikatakan Hj. Fawi dalam wawancara:

*“Narekko engka dua massilessureng melo botting (jika ada dua bersaudara yang ingin menikah) maka salah satu diantaranya harus ifakawing soro’ karena jika akadnya dilaksanakan secara bersamaan maka salah satu diantara mereka akan madodong dallena (seret rezekinya) atau de’ nasiallampereng (pernikahan tidak bertahan lama)”*.<sup>21</sup>

Ditegaskan pula oleh Baso Lolo yang bersama istrinya melaksanakan *kawing soro* bahwa:

*“Waktu saya menikah itu memang bukan kawing soro’ tapi memang orang tua melarang akad nikah keduanya dilaksanakan dalam satu rumah karena dikatakan ada sennu sennureng, maka dari itu akad saya dan istri saya dipindahkan ke rumah yang lain tetapi tetap di rumah keluarga.”*<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Nurul Fajriyah, Waqiyem, dan Nur Rahmiani, “Pemilihan Hari Pernikahan Pada Tradisi Mappettu Ada Adat Bugis Desa Punggur,” *Al-USroh: Jurnal Studi Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 115-134, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.3221>.

<sup>20</sup>St. Marwah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro’ pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.”

<sup>21</sup>H. Fawi, Masyarakat Kecamatan Sajoanging, *Wawancara*, tanggal 8 Juni 2025 di Kecamatan Sajoanging.

<sup>22</sup>Baso Lolo, Masyarakat Kecamatan Sajoanging, *Wawancara*, tanggal 8 Juni 2025 di Kecamatan Sajoanging.

Sebagai langkah preventif untuk menolak bala atau menghindari hal-hal buruk tersebut, maka salah satu pasangan biasanya dinikahkan terlebih dahulu melalui prosesi akad nikah tanpa disertai resepsi atau pesta, dan dilanjutkan di kemudian hari setelah pernikahan pertama selesai dilangsungkan. Itulah yang disebut sebagai *kawing soro*, yang oleh masyarakat dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga keselamatan dan keberkahan rumah tangga anak-anak mereka. Meski dilandasi oleh kepercayaan adat, pelaksanaan *kawing soro* tetap harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga besar yang terlibat dalam pernikahan. Dalam masyarakat Bugis, terutama di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo dan sekitarnya, adat dan agama berjalan beriringan dan saling menguatkan. Selama pelaksanaan *kawing soro* tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan justru dianggap selaras dengan prinsip-prinsip Islam, maka tradisi ini tetap dijalankan.

Hal ini selaras dengan filosofi *pangngadereng* sebuah sistem sosial dalam masyarakat Bugis yang mencakup lima unsur utama, yaitu: *ade* (adat), bicara (etika hukum), *rapang* (preseden), *wari* (keturunan), dan *sara* (syariat Islam). Dalam kerangka ini, *ade* dan *sara* memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan saling mendukung satu sama lain dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi pernikahan seperti *kawing soro*.<sup>23</sup> Dengan kata lain, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka adat dapat diterima sebagai sebuah hukum yang hidup dalam masyarakat.

### C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penundaan Hak Suami Istri Pasca Akad Dalam Tradisi *Kawing Soro* pada Masyarakat Bugis Wajo

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah swt. dan sunnah Nabi Muhammad saw. yang bertujuan mengatur kehidupan umat manusia secara komprehensif. Fungsinya bukan hanya memberi batasan hukum berupa perintah dan larangan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan

---

<sup>23</sup>Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat," *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 13, no. 2 (2012): 307-335, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/67>.

spiritual demi terciptanya keadilan sosial, kemaslahatan, dan keseimbangan hidup. Tujuan-tujuan tersebut direalisasikan melalui instrumen hukum seperti kewajiban, larangan, dan ketentuan sanksi yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama syariat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-doktrinal, tetapi hadir sebagai sistem etis yang harus diimplementasikan dalam realitas sosial masyarakat muslim.<sup>24</sup>

Konteks pernikahan dalam hukum Islam menegaskan bahwa ketika akad telah terpenuhi dengan rukun dan syarat sahnya termasuk ijab kabul dan pemberian mahar, maka hubungan suami istri telah halal secara penuh. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berlaku sejak saat itu, baik menyangkut nafkah lahir, batin, maupun hak kebersamaan. Namun dalam praktik *kawing soro* pada masyarakat Bugis, terdapat penundaan pelaksanaan hak suami istri hingga selesainya prosesi adat resepsi. Penundaan ini tidak berdasar pada ketentuan fikih formal, melainkan pada kesepakatan keluarga dan nilai *siri* (harga diri) yang hidup dalam sistem adat lokal.

Jika dianalisis dalam kajian hukum Islam, praktik penundaan pelaksanaan hak suami istri dalam *kawing soro* dapat dipahami sebagai bentuk *taqyīd al-mubāh* (pembatasan terhadap sesuatu yang sebenarnya mubah) dengan pertimbangan kemaslahatan sosial. Penundaan sementara dalam adat *kawing soro* tidak secara langsung membatalkan atau menyalahi esensi akad nikah, selama tidak menimbulkan pelanggaran hak secara permanen atau memaksa salah satu pihak. Adat dapat menjadi pertimbangan hukum sepanjang tidak menyalahi prinsip syariat, sebagaimana konsep '*urf ṣaḥīḥ*' dalam ushul fikih yang menerima adat sebagai salah satu sumber penyempurna hukum. Dengan demikian, adat dapat berjalan beriringan dengan syariat selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan legitimasi hukum pernikahan.

---

<sup>24</sup>Abidin Nurdin, et al., "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022), 41-55, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.

Wawancara Bustan sebagai tokoh masyarakat di Kecamatan Sajoanging menyatakan bahwa:

Setelah akad nikah dilaksanakan secara sah menurut syariat Islam, pasangan pengantin belum diperkenankan untuk tinggal serumah atau melakukan hubungan suami istri hingga prosesi resepsi adat selesai. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari omongan negatif dari masyarakat sekitar. Secara agama, *kawing soro* memang sudah sah untuk menjalankan hak-hak suami istri. Namun dalam praktiknya, orang tua kedua belah pihak masih menahan pasangan agar tidak tinggal serumah terlebih dahulu, dengan alasan acara resepsi adat belum dilaksanakan sehingga dianggap belum sempurna di mata adat. Penundaan ini erat kaitannya dengan konsep *siri* (harga diri), di mana keluarga perempuan merasa bahwa jika anak perempuannya langsung tinggal bersama suaminya sebelum acara resepsi adat, maka akan dianggap kurang sopan atau tergesa-gesa.<sup>25</sup>

Menurut penulis, praktik penundaan pelaksanaan hak-hak suami istri setelah akad nikah dalam tradisi *kawing soro* yang terjadi di masyarakat Bugis, meskipun dilatarbelakangi oleh alasan menjaga kehormatan keluarga (*siri*) dan menunggu resepsi adat, secara prinsip dalam perspektif hukum Islam tidak memiliki dasar yang kokoh. Setelah akad nikah dinyatakan sah, kedua mempelai telah berstatus sebagai suami istri yang secara syar'i berhak untuk tinggal bersama dan menjalankan hak serta kewajiban rumah tangganya. Oleh sebab itu, kebiasaan menunda pelaksanaan hak-hak suami istri ini seharusnya dikritisi secara bijak agar tidak bertentangan dengan hak-hak syar'i yang telah ditetapkan Allah swt.

Selain itu penulis berpendapat bahwa kebiasaan tersebut perlu diluruskan agar sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Menurut aturan Islam, keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada syarat-syarat Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis yang merupakan kumpulan hukum Islam, sedangkan adat istiadat bergantung pada persetujuan kedua belah pihak. Adat istiadat merupakan syarat perkawinan, sekalipun menjadi budaya dan tradisi. Amalan ini tidak wajib dan tidak mutlak. Dengan kata lain, selama suatu perkawinan secara rukun terpenuhi, maka proses pelaksanaan, seperti *walimatul 'ursy* sebagai pelengkap yang dianjurkan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt.:

---

<sup>25</sup>Bustan, Tokoh Masyarakat Kecamatan Sajoanging, *Wawancara*, tanggal 5 April 2025 di Kecamatan Sajoanging.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا  
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

Terjemahnya:

“Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS An-Nisa'/4: 24).

Secara normatif, Islam menempatkan akad nikah sebagai penentu kehalalan hubungan suami istri. QS An-Nisa'/4 ayat 24 menegaskan bahwa setelah akad dan pemberian mahar, hubungan suami-istri adalah halal sepenuhnya dan tidak ada larangan untuk menikmati hak-hak pernikahan. Ibnu Katsir, Sayyid Qutb, dan Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa akad adalah pintu keabsahan hubungan rumah tangga dan menjadi titik dimulainya pertanggungjawaban hukum bagi kedua pasangan.<sup>26</sup> Dengan kata lain, menunda hak suami istri pasca-akad bukan bagian dari ketentuan syariat, tetapi hanya bagian dari tata aturan sosial yang berkembang secara tradisi.

Analisis hukum Islam terhadap fenomena ini menjadi penting karena terdapat kerentanan pelanggaran hak apabila penundaan dilakukan terlalu lama, dipaksakan, atau menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syaṙ'ah*, tujuan pernikahan adalah *li tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah*, yaitu menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keberlanjutan

---

<sup>26</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 570; Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Shuruq, 2000), 647; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jil. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 28.

keluarga. Jika adat justru menghambat pencapaian nilai tersebut, maka syariat harus lebih diutamakan. *Urf* hanya berlaku selama membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan akad dan pemenuhan hak biologis maupun psikologis pasangan.

Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, Sayuti Thalib melalui teorinya *receptio a contrario* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluknya, sedangkan hukum adat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>27</sup> Teori ini muncul sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu* yang menganggap hukum adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan teori *receptio a contrario* menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pertentangan antara adat dengan hukum Islam, maka hukum Islam harus diutamakan. Dalam konteks tradisi *kawing soro*, teori *receptio a contrario* mengajarkan bahwa adat penundaan hak suami istri pasca-akad tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak yang telah diberikan oleh syariat.<sup>27</sup> Sebab, setelah akad nikah yang sah, pasangan sudah memiliki hak untuk tinggal bersama dan menjalankan hubungan suami istri. Oleh karena itu, kebiasaan menunda hak-hak suami istri tersebut harus ditinjau kembali agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak istri atau suami yang dirugikan haknya secara syariat.

Adanya teori *receptio a contrario* memperkuat tradisi *kawing soro* ini dengan menempatkan hukum Islam sebagai dasar utama bagi pemeluknya, sedangkan adat hanya berlaku selama tidak berseberangan dengan syariat. Artinya, adat yang membatasi hak syar'i pasangan suami istri pasca-akad perlu ditinjau kembali, agar tidak berubah menjadi pembatalan manfaat (*ta'īl al-manfa'ah*) yang merugikan salah satu pihak. Harmonisasi antara adat dan syariat harus dilakukan melalui edukasi sosial, bukan melalui penghilangan adat sepenuhnya, tetapi dengan penyesuaian agar nilai *siri*' tetap terjaga tanpa menghalangi hak-halal yang telah

---

<sup>27</sup>Sayuti Thalib, *Rekonstruksi Sejarah Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 68-70; Nova Effenty Muhammad, "Epistemologi Pengembangan Hukum Islam," *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (2013): 77-86, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/139>.

ditetapkan Allah swt.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi adat Bugis, khususnya nilai *siri* masih lebih kuat dibanding pemahaman fikih masyarakat tentang hak pernikahan. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa adat seringkali menjadi pedoman sosial yang lebih mengikat daripada norma agama dalam praktik sehari-hari, dan temuan ini selaras dengan realitas *kawing soro*. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukatif dan sosialisasi hukum Islam agar masyarakat memahami bahwa akad nikah tidak hanya simbol seremonial, tetapi titik sahnya hak dan kewajiban rumah tangga. Di sisi lain temuan penelitian menegaskan bahwa praktik *kawing soro* adalah hasil dialektika panjang antara adat dan agama, bukan pertentangan frontal. Namun untuk mencegah ketimpangan hak dan mudarat dalam pernikahan, kesadaran masyarakat perlu dibangun agar adat tidak menghalangi syariat, melainkan berjalan bersamanya dalam harmoni.

Penulis berpendapat bahwa kebiasaan ini perlu diluruskan agar sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan akad nikah sebagai dasar hukum yang sah dalam hubungan suami istri. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan syariat, apalagi jika sampai menghalangi hak-hak yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam kondisi demikian, edukasi terhadap masyarakat sangat diperlukan agar terjadi harmonisasi antara hukum Islam dan adat dalam kehidupan sehari-hari.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan dapat dilakukan dengan sederhana, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian ini, penundaan hak suami istri pasca-akad dalam praktik *kawing soro* lebih banyak dipengaruhi oleh adat dan nilai *siri* daripada ketentuan hukum Islam. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum Islam harus terus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa akad nikah yang sah sudah memberikan hak penuh bagi pasangan untuk hidup bersama, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat yang



menegaskan bahwa adat kebiasaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengatur perilaku masyarakat, bahkan terkadang melebihi pengaruh agama dalam konteks tertentu.<sup>28</sup>

Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep penundaan pelaksanaan hak suami istri pasca-akad dalam praktik *kawing soro*' pada masyarakat Bugis Wajo lebih disebabkan oleh dominasi nilai adat yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Fenomena ini menuntut adanya edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa akad nikah dalam Islam sudah sah untuk menjalankan hak-hak suami istri tanpa harus menunggu prosesi adat. Setiap peristiwa sosial dan budaya dalam masyarakat tentu tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian sebab dan faktor yang saling berkaitan. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan tradisi *kawing soro*' di kalangan masyarakat Bugis, khususnya di Kecamatan Sajoanging Wajo. Tradisi ini memiliki latar belakang yang kompleks, baik dari sisi kultural, sosial, maupun personal yang turut mempengaruhi praktiknya hingga saat ini.

#### D. Kesimpulan

Tradisi *kawing soro*' merupakan salah satu bentuk adat perkawinan yang kuat dalam masyarakat Bugis, yang memisahkan akad nikah dengan acara resepsi adat. Dalam praktiknya, setelah akad nikah sah secara syariat Islam, pasangan suami istri diharapkan menunda hak-hak perkawinan mereka, seperti tinggal serumah atau berhubungan suami istri, hingga prosesi pesta adat dilaksanakan. Penundaan ini berangkat dari nilai-nilai kehormatan keluarga (*siri*') dan keyakinan masyarakat bahwa perkawinan harus dirayakan secara adat agar dianggap sah secara sosial. Penundaan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pandangan sosial masyarakat yang memaknai pesta adat sebagai simbol status sosial.

Akad nikah yang sah dalam perspektif hukum Islam telah memberikan hak penuh bagi suami istri untuk tinggal bersama dan menjalankan hubungan rumah tangga. Penundaan pelaksanaan hak-hak ini yang hanya didasarkan pada alasan adat

---

<sup>28</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 113.

tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam. Teori *receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib menegaskan bahwa hukum Islam harus diutamakan jika terjadi pertentangan antara adat dan hukum agama. Oleh karena itu, praktik penundaan hak suami istri pasca-akad dalam tradisi kawing soro' di masyarakat Bugis sebaiknya dikritisi secara bijak agar tidak sampai menyalahi ketentuan syariat. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara adat dan hukum Islam. Tradisi *kawing soro*' yang menunda hak suami istri lebih dipengaruhi oleh nilai adat dibandingkan dengan ketentuan syariat. Meski demikian, dalam Islam, adat (*'urf*) tetap diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan agar pemahaman terhadap akad nikah sebagai dasar hubungan suami istri yang sah dapat diterima dan dijalankan tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. "Misrepresentation of Science and Expertise: Reflecting on Half a Century of Indonesian Anthropology." *Humaniora* 30, no. 1 (2018): 82-91, <https://doi.org/10.22146/jh.33429>.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Istri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015
- \_\_\_\_\_. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender." *Disertasi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- Djawas, Mursyid, et al. "The Integration between Syara' and Ade' in Wedding Tradition of Bugis Bone, South Sulawesi: Islamic Law Perspective." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 342-364, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.10373>.
- Fajriyah, Nurul, Waqiyem, dan Nur Rahmiani. "Pemilihan Hari Pernikahan Pada Tradisi Mappettu Ada Adat Bugis Desa Punggur." *Al-Usroh: Jurnal Studi Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 115-134, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.3221>.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hanafi, Syawaluddin, Anita Marwing, dan Arini Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone." *Al-Mizan*

- (*e-Journal*) 15, no. 2 (2019): 203-223, <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307>.
- Handayani, Yuli. "The Concept and Implementation of Customary Law in Indonesian Society." *Rechtsvinding* 3, no. 2 (2025): 93-100, <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.1023>.
- Hasibuan, Sunnah Warisah, dan Abd. Mukhsin. "Marriage Postponement in the Mandailing Community: A Maqāṣid Al-Sharī'ah-Based Socio-Legal Analysis of Bujing-Bujing Tobang and Poso-Poso Tobang in Sibual-Buali Village." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 2 (2025): 411-427, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.10259>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Koentjaraningrat. *Anthropology in Indonesia: A Bibliography Review*. Netherlands: Springer, 1975.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Lubis, Hamidi Asgori. "Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs di Tempat Istri dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf." *Tesis*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2019.
- Marwah, St. "Analisis Hukum Islam Terhadap Keunikan Kawing Soro' Pada Masyarakat Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang." *Skripsi*. Pare-Pare: Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Pare-Pare, 2024.
- Muhammad, Nova Effenty. "Epistemologi Pengembangan Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (2013): 77-86, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/139>.
- Nurdin, Abidin, et al. "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022), 41-55, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, vol. 2. Beirut: Dar al-Shuruq, 2000.
- Seliana, Syaiful Arifin, dan Syamsul Rijal. "Makna Simbolik Mappasikarawa Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Sebatik Nunukan." *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 2, no. 3 (2018): 213-220, <http://dx.doi.org/10.30872/jbssb.v2i3.1145>.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Syandri, Kasman Bakry, dan Salman Al Farisi. "Adat Mappasikarawa Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kaballangan Kabupaten Pinrang)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 611-626, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.249>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Thalib, Sayuti. *Rekonstruksi Sejarah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat." *Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 13, no. 2 (2012): 307-335, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/67>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jil. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.